



**PUTUSAN**

**Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a : RIDO'I Bin BUASAN.**

**Tempat Lahir : Pasuruan.**

**Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Juni 1979**

**Jenis Kelamin : Laki-Laki.**

**Kebangsaan : Indonesia.**

**Tempat tinggal : Dusun Lasah Rt.41 Rw.11 Desa Tawangargo  
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan  
Dusun Krajan Barat Rt.03 Rw.03 Desa Sengonagung  
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan**

**A g a m a : Islam.**

**Pekerjaan : Swasta.**

**Pendidikan : SMP Kelas 2.**

**Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :**

- **Nomor : SP.Kap/15/I/2018/Satreskrim, tanggal 20 Januari 2018, a.n. RIDO'I Bin BUASAN;**

**Terdakwa di tahan oleh :**

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018;**
- 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;**
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;**
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;**
- 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;**

**Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 116/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 13 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 13 Maret 2018 nomor : B-055/0.5.40.3/Ep.1/III/2018;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

116/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 14 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RIDO'I Bin BUASAN, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah kos saksi MUALIK RUDI HARIYANTO termasuk Dusun Bareng Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 terdakwa bertamu dan menginap ke rumah kos saksi MUALIK RUDI HARIYANTO termasuk Dusun Bareng Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, keesokan hari jumat sekira jam 05.00 ketika saksi MUALIK RUDI mandi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. N 6448 ABA dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C dan STNK an. MUALIK RUDI HARIYANTO, ATM BCA, BNI, BRI an. MUALIK RUDI HARIYANTO, Kartu Indonesia Kesehatan, KTP, Kartu KAGAMA setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MUALIK, kemudian terdakwa langsung kabur menuju ke Dusun Krajan Barat Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. N 6448 ABA dan 1 (satu)

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C dan STNK an. MUALIK RUDI HARIYANTO, ATM BCA, BNI, BRI an. MUALIK RUDI HARIYANTO, Kartu Indonesia Kesehatan, KTP, Kartu KAGAMA, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi MUALIK RUDI HARIYANTO.

Atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi MUALIK RUDI HARIYANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.00.000- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna Gold, uang tunai sebesar Rp.920.000,- , SIM.A, SIM.C, Kartu Indonesia Sehat, an. Mualik Rudi Hariyanto, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### **Saksi I. MUALIK RUDI HARIYANTO :**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-6486-ABA, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A5 warna hitam, serta dompet warna hitam yang berisi uang tunai lebih kurang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM. A dan SIM.C, ATM, BCA, BNI dan BRI, Kartu Kesehatan, KTP dan Kartu KAGAMA serta STNK ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 05.00.Wib di parkir rumah kos desa Bareng Desa Sumberrejo Kecamatan pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-6486-ABA, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A5 warna hitam, serta dompet warna hitam yang berisi uang tunai lebih kurang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM. A dan SIM.C, ATM, BCA, BNI dan BRI, Kartu Kesehatan, KTP dan Kartu KAGAM serta STNK adalah terdakwa dengan cara terdakwa datang dan menginap di rumah kos saksi, kemudian pada saat saksi sedang mandi terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut kemudian mengunci kamar kos saksi dari luar;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu melalui facebook kemudian terdakwa minta pekerjaan kepada saksi dan kerumah saksi untuk mengirim lamaran, namun sesampainya ditempat kos saksi terdakwa tidak membawa lamaran, karena terdakwa kemalaman kemudian menginap ditempat kos saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut terdakwa tidak minta ijin kepada saksi ;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi II. ABDRI EKA SETIYAWAN :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 12.00.Wib bertempat di Pertigaan jalan Raya Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan saya bersama Aiptu Didik Hendro P, SH, Bripka Yudho Prianggo, SH dan Bribda Indra Prasetyo dengan dipimpin oleh Kanit Pidum Iptu Maryana, SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ridoi Bin Buasan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian ?
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 05.00.Wib di rumah Kost Dusun Bareng Desa Sumberrejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-6486-ABA warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam serta dompet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara awalnya pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 05.00.Wib terdakwa ikut tidur di rumah korban dan pada saat korban sedang mandi, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan Samsung, dompet dan kunci sepeda motor yang saat itu digantung disamping

Halaman 4 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan baju, setelah itu terdakwa mengunci kamar kos korban dengan tujuan agar korban tidak bisa keluar untuk mengejar terdakwa, kemudian barang-barang milik korban dijual dengan harga Rp.6.330.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut cerita korban jika terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tidak ada ijin dari korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 12.00.Wib bertempat di Pertigaan jalan Raya Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-6486-ABA warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam serta dompet warna hitam milik saksi Mualik Rudi Hariyanto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 05.00.Wib di rumah Kost Dusun Bareng Desa Sumberrejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara awalnya pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 05.00.Wib terdakwa ikut tidur dirumah korban dan pada saat korban sedang mandi, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan Samsung, dompet dan kunci sepeda motor yang saat itu digantung disamping gantungan baju, setelah itu terdakwa mengunci kamar kos korban dengan tujuan agar korban tidak bisa keluar untuk mengejar terdakwa, kemudian barang-barang milik korban dijual dengan harga Rp.6.330.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDO'I Bin BUASAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian





dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDO'I Bin BUASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama menjalani penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna Gold, uang tunai sebesar Rp.920.000,- , SIM.A, SIM.C, Kartu Indonesia Sehat, an. Mualik Rudi Hariyanto, ;

(Dikembalikan kepada saksi MUALIK RUDI HARIYANTO) ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;**
5. **Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah terdakwa RIDO'I Bin BUASAN, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama terdakwa RIDO'I Bin BUASAN, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil suatu barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **“barang”** dalam unsur ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenis dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik berupa benda padat, cair maupun gas termasuk aliran listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 05.00.Wib di dalam rumah kos saksi korban di Dusun Bareng Desa Sumberrejo Kecamatan pandaan Kabupaten Pasuruan, terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. N 6448 ABA dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C dan STNK an. MUALIK RUDI HARIYANTO, ATM BCA, BNI, BRI an. MUALIK RUDI HARIYANTO, Kartu Indonesia Kesehatan, KTP, Kartu KAGAMA. setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MUALIK, kemudian terdakwa langsung kabur menuju ke Dusun Krajan Barat Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. N 6448 ABA dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C dan STNK an. MUALIK RUDI HARIYANTO, ATM BCA, BNI, BRI an. MUALIK RUDI HARIYANTO, Kartu Indonesia Kesehatan, KTP, Kartu KAGAMA., setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa langsung kabur menuju ke Dusun Krajan Barat Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan untuk terdakwa kuasai atau miliki, dengan demikian maka unsur hukum **“mengambil suatu barang”** telah terpenuhi pula;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan hak milik orang lain, dan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. N 6448 ABA dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C dan STNK an. MUALIK RUDI HARIYANTO, ATM BCA, BNI, BRI an. MUALIK RUDI HARIYANTO, Kartu Indonesia Kesehatan, KTP, Kartu KAGAMA., yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban MUALIK RUDI HARIYANTO yang sebelum diambil oleh terdakwa barang-barang tersebut ada didalam rumah saksi korban MUALIK RUDI HARIYANTO, kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara terdakwa bertamu dan menginap ke rumah kos saksi MUALIK RUDI HARIYANTO, keesokan hari jumat sekira jam 05.00 ketika saksi MUALIK RUDI mandi, kemudian terdakwa mengambil mengambil barang milik saksi MUALIK RUDI HARIYANTO berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. N 6448 ABA dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C dan STNK an. MUALIK RUDI HARIYANTO, ATM BCA, BNI, BRI an. MUALIK RUDI HARIYANTO, Kartu Indonesia Kesehatan, KTP, Kartu KAGAMA, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa langsung kabur menuju ke Dusun Krajan Barat Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“ Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,** telah terpenuhi pula ;

### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun





dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. N 6448 ABA dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C dan STNK an. MUALIK RUDI HARIYANTO, ATM BCA, BNI, BRI an. MUALIK RUDI HARIYANTO, Kartu Indonesia Kesehatan, KTP, Kartu KAGAMA., tersebut tidak pernah ijin kepada saksi MUALIK RUDI HARIYANTO dan saksi MUALIK RUDI HARIYANTO juga tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum "**dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang maksud "malam hari" menurut Kamus bahasa Indonesia adalah waktu saat matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 05.00, sedangkan dalam unsur ini juga menerangkan tentang perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan rumah yang tertutup tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan saksi MUALIK RUDI HARIYANTO telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. N 6448 ABA dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C dan STNK an. MUALIK RUDI HARIYANTO, ATM BCA, BNI, BRI an. MUALIK RUDI HARIYANTO, Kartu Indonesia Kesehatan, KTP, Kartu KAGAMA., sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah saksi korban MUALIK RUDI HARIYANTO Dusun Bareng Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan dimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa bertamu dan menginap ke rumah kos saksi MUALIK RUDI HARIYANTO, keesokan hari jumat sekira jam 05.00 ketika saksi MUALIK RUDI mandi, kemudian terdakwa mengambil mengambil barang milik saksi MUALIK RUDI HARIYANTO berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol. N 6448 ABA dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SIM A, SIM C dan STNK an. MUALIK RUDI HARIYANTO, ATM BCA, BNI, BRI an. MUALIK RUDI HARIYANTO, Kartu Indonesia Kesehatan, KTP, Kartu KAGAMA setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa langsung kabur menuju ke Dusun Krajan Barat Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “ **Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna Gold, uang tunai sebesar Rp.920.000,- , SIM.A, SIM.C, Kartu Indonesia Sehat, an. Mualik Rudi Hariyanto, oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan merupakan milik saksi MUALIK RUDI HARIYANTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUALIK RUDI HARIYANTO,;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa RIDO'I Bin BUASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa RIDO'I Bin BUASAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna Gold, uang tunai sebesar Rp.920.000,- , SIM.A, SIM.C, Kartu Indonesia Sehat, an. Mualik Rudi Hariyanto,(Dikembalikan kepada saksi MUALIK RUDI HARIYANTO) ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Senin, tanggal 23 April 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KETUT MARTAWAN, S.E.,S.H.,M.Hum.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 26 April 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHOIROT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **HANIS ARISTYA HERMAWAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**ANDI MUSYAFIR, S.H.**

**ASWIN ARIEF, S.H.M.H.**

**HANDRY SATRIO, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**KHOIROT, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)